



P E N E T A P A N

Nomor 1258/Pdt.P/2021/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

SOEMARLIK, Jenis Kelamin Perempuan, umur 58 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Guru, alamat Putat No.6 Rt.006 Rw.009 Kecamatan Sawahan Kota Surabaya; Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Juli 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 25 Agustus 2021, dalam Register Perkara Nomor 1258/Pdt.P/2021/PN Sby, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah memiliki 1 (satu) orang anak yaitu Soemarlik, Umur 58 Tahun Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Surabaya tanggal 27 November 1962;
2. Bahwa orangtua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
3. Bahwa orangtua Pemohon yaitu Gati (Ibu kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 1994, di Surabaya dikarenakan sakit dan dikebumikan di Surabaya;
4. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian ibu Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum Gati belum dibuatkan Akta Kematian;
5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Gati untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;
6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya;

Halaman 1 Penetapan Nomor 1258/Pdt.P/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada ketua pengadilan negeri Surabaya berkenan untuk memanggil para pihak dan memeriksa perkara ini serta untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Kota Surabaya pada 11 Mei 1994 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama Gati karena sakit dan dikebumikan di Surabaya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian ibu Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Gati;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Keluarga Tentang Kematian An. SOEMARLIK, dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Domisili An SOEMARLIK , dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Permohonan Penetapan PN No. 474.1/1572/436.7.13/2021, dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Konfirmasi keabsahan akta kematian No. 474.1/1527/436.7.13/2021, dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pengantar / Keterangan No.470/244/436964/06.09/03/2021, dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 416/81/IX/84 dan diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Kelurga No. 3578060401084512 An Kepala Keluarga ARIYANTO, dan diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah disumpah menurut

Halaman 2 Penetapan Nomor 1258/Pdt.P/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara agama yang dianutnya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SOEHARTININGSIH, Lahir di Sidoarjo pada tanggal 19 September 1956, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kupang Gunung Barat 5/7 Rt006 Rw.009 Kecamatan Sawahan Kota Surabaya;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon;
 - Bahwa Ibu Pemohon bernama GATI;
 - Bahwa Ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 1994 di Surabaya;
 - Bahwa kematian Ibu Pemohon (GATI) tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, hal ini karena kealpaan dan atau kurang pengertian Pemohon tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian;
 - Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama GATI untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
 - Bahwa tujuan Pemohon dalam permohonannya ialah untuk mendaftarkan kematian ibunya yang bernama GATI yang meninggal di Surabaya pada tanggal 11 Mei 1994 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.
 - Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian yang tidak lengkap dokumen kependudukannya tersebut, terlebih dahulu diperlukan ijin / penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya;
 - Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, tidak ada pihak yang merasa keberatan;
2. Saksi SOEYATI, Lahir di Surabaya pada tanggal 07 Mei 1946, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kupang Gunung BRT 5/7 Rt.006 Rw.009 Kecamatan Sawahan Kota Surabaya;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon;
 - Bahwa Ibu Pemohon bernama GATI;
 - Bahwa Ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 1994 di Surabaya;

Halaman 3 Penetapan Nomor 1258/Pdt.P/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kematian Ibu Pemohon (GATI) tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, hal ini karena kealpaan dan atau kurang pengertian Pemohon tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama GATI untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon dalam permohonannya ialah untuk mendaftarkan kematian ibunya yang bernama GATI yang meninggal di Surabaya pada tanggal 11 Mei 1994 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.
- Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian yang tidak lengkap dokumen kependudukannya tersebut, terlebih dahulu diperlukan ijin / penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya;
- Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, tidak ada pihak yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti selesai, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon dalam perkara ini adalah mengajukan permohonan untuk mendaftarkan kematian Ibu Pemohon yang bernama GATI yang meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 1994 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, telah dibubuhi materai secukupnya dan dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, dan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. SOEHARTININGSIH dan 2. SOEYATI yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama yang dianutnya masing-masing;

Halaman 4 Penetapan Nomor 1258/Pdt.P/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Benar bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah memiliki 1 (satu) orang anak yaitu Soemarlik, Umur 58 Tahun Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Surabaya tanggal 27 November 1962;
- Benar bahwa orangtua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Benar bahwa orangtua Pemohon yaitu GATI (Ibu kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 1994, di Surabaya dikarenakan sakit dan dikebumikan di Surabaya;
- Benar bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian ibu Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum Gati belum dibuatkan Akta Kematian;
- Benar bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Gati untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;
- Benar bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, maka dalam perkara ini Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum dan beralasan menurut hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas "setiap peristiwa kependudukan" dan "peristiwa penting" yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 yang dimaksud dengan "Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan." Sedangkan berdasarkan Penjelasan Pasal 56 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan "peristiwa penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi

Halaman 5 Penetapan Nomor 1258/Pdt.P/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana, Oleh karena itu Pencatatan Kematian tersebut adalah termasuk dalam peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Putat No.6 Rt.006 Rw.009 Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, telah membuktikan bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR bahwa Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa "Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", maka untuk melakukan Pencatatan Kematian tersebut yang termasuk dalam peristiwa penting lainnya secara sah menurut hukum harus melalui penetapan Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terhadap permohonan dari Pemohon untuk melakukan pencatatan atas Kematian tersebut ke dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas GATI, agar kematian GATI dicatat dalam Daftar Kematian Tambahan untuk Golongan Warga Negara Indonesia menurut Stbl. 1917 No. 130 Jo Stbl. 1919 No. 81, dengan sebuah Akta yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Mei 1994 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama GATI, menurut Hakim adalah telah terbukti mengandung kebenaran dan tidaklah bertentangan dengan hukum/beralasan menurut hukum, sehingga patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon terbukti beralasan menurut hukum sehingga kepada Pemohon sudah sepatutnya diberikan izin untuk melakukan pencatatan atas Kematian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa "*Pencatatan pelaporan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya peristiwa penting lainnya.*" Oleh karenanya Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, dimana Pemohon bertempat tinggal saat ini, yang berwenang untuk melakukan pencatatan pelaporan peristiwa penting lainnya berupa Pencatatan Kematian tersebut ke dalam

Halaman 6 Penetapan Nomor 1258/Pdt.P/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Register Catatan Sipil setelah mendapatkan salinan resmi penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Memperhatikan, ketentuan Pasal-Pasal HIR dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Kota Surabaya pada 11 Mei 1994 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama Gati karena sakit dan dikebumikan di Surabaya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian ibu Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Gati
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Demikianlah Penetapan ini dibacakan pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 oleh Dr. JOHANIS HEHAMONY, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh WAHYU WIBAWATI, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

WAHYU WIBAWATI, S.H.

Dr. JOHANIS HEHAMONY, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000;
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp60.000;
3. Redaksi Penetapan	:	Rp10.000;
4. PNPB Panggilan.....	:	Rp10.000;
5. Materai Penetapan.....	:	Rp10.000;
Jumlah	:	Rp120.000,00;
(seratus dua puluh ribu rupiah)		

Halaman 7 Penetapan Nomor 1258/Pdt.P/2021/PN Sby